

KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGERAHAN TNI

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Indonesia adalah salah satu negara yang berada di *Ring of Fire* (cincin api) atau Lingkaran Api Pasifik. Terdapat 129 gunung api di Indonesia atau 13% dari seluruh gunung api di dunia, terbentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Kondisi geografis ini menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Beberapa bencana besar yang pernah terjadi diantaranya adalah tsunami di Aceh (2004), gempa bumi di Yogyakarta dan Nias, serta banjir di beberapa tempat di Sumatera (2006), tanah longsor di Banjarnegara, banjir besar di Jakarta (2007), dan gempa bumi di Padang (2009). Pada tahun 2014 telah terjadi 1.525 bencana di berbagai tempat dengan 566 korban jiwa 2,66 juta jiwa pengungsi, 51 ribu rumah rusak dan kerugian ekonomi yang tidak terhitung jumlahnya¹. Selain itu, Indonesia juga dianugerahi dengan keanekaragaman suku, agama, ras, dan berbagai golongan. Indonesia berpenduduk 255 juta jiwa dan terdiri dari 300 suku bangsa yang berbicara dalam 742 bahasa². Keanekaragaman ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak disinergikan dengan baik. Pengalaman bangsa ini menunjukkan kerentanan terhadap konflik sosial. Beberapa konflik yang mengemuka sepanjang

¹ Bencana alam di Indonesia sejak tahun 2004, https://id.wikipedia.org/wiki/Bencana_alam_di_Indonesia_sejak_tahun_2004, diakses pada tanggal 7 September 2016.

² Indonesia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Demographics>, diakses pada tanggal 7 September 2016.

sejarah Indonesia adalah pembakaran 5 gereja di Situbondo (1996), kerusuhan Jakarta (Mei 1998), konflik Ambon (1999), konflik Poso (2001), konflik Gereja Yasmin di Bogor (2008) dan konflik pembakaran Vihara di Tanjungbalai, Asahan (2016).

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), selain melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP), TNI juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diantaranya tugas perbantuan kepada Polri dan Pemerintah Daerah. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. Adapun pelaksanaan tugas OMSP adalah wewenang Presiden atas persetujuan DPR. Sebagai aturan pelaksanaan undang-undang ini telah disahkan dan dipedomani Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Beberapa aturan pelaksanaan juga telah disusun namun demikian aturan tersebut belum memuat secara terinci pelaksanaan teknis permintaan bantuan kepada TNI, mekanisme pelaksanaan di lapangan serta prosedur pendanaan yang digunakan selama kegiatan. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan bagi TNI apabila ditinjau dari aspek administrasi terkait pengerahan personel dan perlengkapan yang telah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, aspek hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan pelibatan, dan aspek politik apabila dikaitkan dengan pengamanan kegiatan massa atau pimpinan daerah pada masa-masa kampanye dan pemilihan pimpinan daerah.

c. Menyadari pentingnya mengantisipasi potensi permasalahan koordinasi, pelanggaran hukum dan administrasi yang dapat terjadi di lapangan karena kurangnya aturan pelaksanaan, maka disusunlah Kajian tentang Wewenang Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Pengerahan TNI ini dengan pokok bahasan utama meliputi:

- 1) Peraturan yang berlaku saat ini yang mendasari mekanisme kerja antara Pemda dan TNI dalam menghadapi keadaan darurat akibat bencana alam maupun konflik sosial.
- 2) Permasalahan yang dihadapi di lapangan sehingga kebutuhan revisi dan penyusunan aturan pelaksanaan yang mengatur wewenang Pemda dalam Pengerahan TNI menjadi sangat mendesak.

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Memberikan gambaran kepada Pimpinan TNI tentang peluang revisi atau penyusunan aturan pelaksanaan wewenang Pemda dalam pengerahan TNI.

b. **Tujuan.** Sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan TNI dalam menentukan kebijakan tentang kewenangan Pemda dalam pengerahan TNI.

3. **Ruang Lingkup.** Pembahasan kajian tentang Kewenangan Pemda dalam Pengerahan TNI disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Latar Belakang.
- c. Data dan Fakta.
- d. Analisa.
- e. Penutup.

4. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Kajian ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisa data dan fakta dihadapkan pada kondisi nyata dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Data dan fakta tersebut berasal dari wawancara dengan Kemenko Polhukam, BNPB dan Pemda Provinsi Jawa Barat.

b. **Pendekatan.** Pembahasan naskah ini menggunakan pendekatan observatif terhadap fakta dan analisa data yang dilanjutkan interpretasi untuk membangun pemahaman dan wawasan.

BAB II

LATAR BELAKANG

5. **Umum.** TNI bukan satu-satunya tentara di dunia yang melaksanakan tugas OMSP, khususnya perbantuan kepada Pemda dan Polri. Istilah OMSP sendiri merupakan adopsi dari *Military Operation Other Than War* yang juga dianut oleh doktrin militer di dunia. Negara-negara ini menyiapkan, menyiagakan, dan mengerahkan personel militernya untuk melaksanakan tugas perbantuan apabila terjadi bencana alam di negara-negara sahabatnya sebagai wujud solidaritas melalui program diplomasi militer. Tugas ini tentunya harus diatur dengan undang-undang ditingkat strategis dan aturan pelaksanaan ditingkat operasional agar dapat terlaksana dengan baik dan optimal, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut³:

- a. Tidak mengurangi kekuatan TNI untuk melaksanakan tugas utamanya.
- b. Tidak mengurangi atau mematikan kapasitas institusi sipil dan/atau kepolisian negara dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Tidak bersifat permanen.
- d. Hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan politik pemerintah.

Selain prinsip-prinsip di atas, masih terdapat banyak hal yang belum termuat dalam aturan yang sudah ada, diantaranya perbedaan nilai dan budaya antara TNI sebagai organisasi militer dan lembaga pemerintahan sebagai partner yang akan didukung. Lembaga pemerintahan tentunya memiliki mekanisme kerja yang berbeda dari hierarki militer.

³ Tidak Mengurangi Kekuatan TNI Untuk Melaksanakan Tugas Utamanya, Naskah Akademik Tim Pokja Propatria, November 2004 – Januari 2005, [Http://Ina.Propatria.Or.Id/Download/Naskah%20Akademik/Naskah%20Akademik%20Tugas%20Perbantuan%20TNI%20\[Working%20Group%20propatria\].Pdf](http://Ina.Propatria.Or.Id/Download/Naskah%20Akademik/Naskah%20Akademik%20Tugas%20Perbantuan%20TNI%20[Working%20Group%20propatria].Pdf), Diakses Pada Tanggal 1 September 2016.

6. Landasan.

a. Landasan Yuridis.

1) Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang kesembilan, yaitu “memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga” merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk memperkuat kembali persatuan dan kesatuan agar semakin kuat menghadapi terpaan isu perpecahan dan konflik sosial.

2) Tri Sakti Bung Karno yang ketiga, yaitu berkepribadian dalam kebudayaan yang bermakna bahwa bangsa Indonesia harus menghormati nilai-nilai luhur kebudayaan di masyarakat yang berbeda-beda dan mensinergikannya menjadi satu kekuatan untuk membangun bangsa.

3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, utamanya Pasal 7 tentang Tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, yaitu Perbantuan kepada Pemerintah Daerah dan Perbantuan kepada Polri.

4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengatur tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta pokok-pokok penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain:

a) Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, dan Pemda yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

b) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

c) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

d) Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.

e) Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah, Pemda dan masyarakat pada setiap tahapan bencana agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

f) Pemerintah bertanggungjawab dalam pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan yang dilaksanakan.

5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horizontal yang berakibat pada hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, serta mempengaruhi stabilitas ekonomi Bangsa Indonesia. Terdapat tiga alasan

pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial⁴:

a) Secara Filosofis.

(1) Jaminan tetap eksisnya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat.

(2) Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

(3) Tanggung jawab negara yang memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut

⁴ Ajarotni Nasution, *Penanganan Konflik Sosial*, 1 September 2013, Diakses Pada 16 Agustus 2016, [Http://Ajarotninasution.Blogspot.Co.Id/2013/09/Penanganan-Konflik-Sosial.Html](http://Ajarotninasution.Blogspot.Co.Id/2013/09/Penanganan-Konflik-Sosial.Html)

merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai dan adil.

b) Secara Sosiologis.

(1) Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan konflik di tengah masyarakat.

(2) Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan konflik.

(3) Kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

(4) Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segregasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

(5) Penanganan konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai.

(6) Dalam mengatasi dan menangani berbagai konflik sosial, pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan penanganan konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan dialogis dan cara damai.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya mengatur pembagian urusan pemerintahan daerah yang dibagi menjadi 3 urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

b) Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

c) Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.⁵

⁵ "Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah – UU No. 23/2014", 13 Januari 2015, Diakses Pada 16 Agustus 2016, [Http://Pemerintah.Net/Pembagian-Urusan-Pemerintahan-Daerah-Uu-No-232014/](http://Pemerintah.Net/Pembagian-Urusan-Pemerintahan-Daerah-Uu-No-232014/)

b. Landasan Operasional.

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB yang mengatur ketentuan bahwa BNPB mempunyai tugas antara lain memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara dan melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.⁶

2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi Tahap Pra Bencana, Tahap Tanggap Darurat, dan Tahap Pasca Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Tahap Pra Bencana sendiri meliputi:⁷

- a) Dalam situasi tidak terjadi bencana.
- b) Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana yang mengatur tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang meliputi:⁸

- a) Sumber dana penanggulangan bencana.

⁶ Ajarotni Nasution, *Penanganan Konflik Sosial*, 1 September 2013, Diakses Pada 16 Agustus 2016, [Http://Ajarotninasution.Blogspot.Co.Id/2013/09/Penanganan-Konflik-Sosial.Html](http://Ajarotninasution.Blogspot.Co.Id/2013/09/Penanganan-Konflik-Sosial.Html)

⁷ Tim Analisa BPK – Biro Analisa APBN Dan Hendri Saporini, *Analisa Atas Mekanisme Pengelolaan Bencana Dan Dana Bencana Di Indonesia*, http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisa_Atas_Mekanisme_Pengelolaan_Bencana20130306111657.pdf, diakses Pada 17 Agustus 2016.

⁸ Ibid.

- b) Penggunaan dana penanggulangan bencana.
- c) Pengelolaan bantuan bencana.
- d) Pengawasan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi yang meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan prasarana dan sarana umum serta pelayanan kesehatan. Sedangkan kegiatan rekonstruksi meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi social, ekonomi, dan budaya.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah ini bertujuan melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara optimal melalui penanganan konflik sosial yang komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan TNI, pemulihan pasca konflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi. Melalui peraturan ini, pemerintah dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pencegahan konflik.

Peraturan Pemerintah inipun mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik

dilaksanakan **setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah**. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan untuk menghentikan kekerasan fisik, melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu.

c. **Landasan Teori.**

1) Teori *Good Governance*. Teori ini membahas analisa hubungan antara pemerintah dengan pasar, pemerintah dengan warga negara, pemerintah dengan sektor pribadi (perusahaan), dan hubungan antara pejabat publik dan pejabat politik. Terkait hal ini, pernah ditekankan juga oleh Presiden Joko Widodo, berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber, bahwa ukuran pemerintahan yang baik tercermin dari 4 hal, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan sendi kehidupan dan bernegara yang berada di dalam kerangka hukum.⁹

2) Teori Otonomi Daerah. Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja bahwa otonom daerah harus diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab untuk memilih dan menentukan urusan sesuai kebutuhan daerah dan dalam batas-batas kemampuan anggaran yang tersedia untuk membiayainya. Dengan demikian, otonomi yang luas tidak diartikan bebas semuanya dan demikian pula maka daerah akan selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang ada di wilayahnya.¹⁰

⁹ Joko Widodo, *Good Governance; Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah* (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), 24-30.

¹⁰ Prof. Drs. HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 225.

3) Teori Hubungan Sipil dan Militer. Menurut Huntington hubungan sipil-militer ditunjukkan melalui dua cara, yaitu:¹¹

a) *Subjective civilian control* (pengendalian sipil subyektif), yaitu hubungan sipil-militer yang dilakukan dengan cara meminimalisir kekuasaan militer dan memperbesar kekuasaan sipil. Apabila diaplikasikan terlalu cepat, maka model ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan sipil dan militer karena ruang gerak militer menjadi sangat terbatas. Sebaliknya kekuasaan sipil menjadi sangat luas dan sipil menjadi kekuatan yang mengontrol kebijakan dan pengerahan militer.

b) *Objective civilian control* (pengendalian sipil objektif) yang mengandung arti:

(1) Profesionalisme kedua pihak dan saling mengakui peran masing-masing.

(2) Peralihan kekuasaan yang efektif dari militer kepada pemimpin politik yang memiliki wewenang membuat keputusan strategis di bidang militer.

(3) Pengakuan dan persetujuan dari pihak pemimpin politik atas kemampuan dan wewenang profesional militer.

(4) Sebagai hasilnya terjadi minimalisasi intervensi militer di dalam politik dan minimalisasi politik di dalam militer.¹²

¹¹ Samuel P. Huntington, *The Soldier And The State: The Theory And Politics Of Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), 80-99.

¹² Samuel P. Huntington, *The Soldier And The State: The Theory And Politics Of Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), Hal 4.

Konsep ini dianggap sebagai model hubungan sipil-militer yang lebih sehat dan ideal karena dilakukan dengan cara memperbesar profesionalisme militer tanpa menghilangkan kekuasaannya. Negara dan politisi tetap memberikan kekuasaan terbatas tertentu yang hanya berhubungan dengan bidang militer. Model ini disebut juga dengan memiliterkan militer atau mengembalikan militer ke barak.

7. **Dasar Pemikiran.**

a. **Peraturan yang Berlaku Saat Ini.** Sebagaimana disebutkan di atas, beberapa undang-undang dan aturan pelaksanaan telah dibuat untuk mengatur tugas OMSP TNI dalam membantu pemerintah daerah dan Polri dalam penanggulangan bencana dan penanganan konflik sosial. Militer negara lain di dunia yang melaksanakan tugas serupa juga memiliki aturan-aturan dari tataran strategis sampai dengan operasional. Pada dasarnya aturan-aturan yang digunakan bertumpu pada prinsip yang sama dengan yang telah disebutkan di atas, yaitu tidak mengurangi kekuatan TNI untuk melaksanakan tugas utamanya, tidak mengurangi atau mematikan kapasitas institusi sipil dan/atau kepolisian negara dalam melaksanakan tugasnya, tidak bersifat permanen, dan hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan politik pemerintah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat aturan tidak tertulis yang menunjukkan kekhasan TNI dibandingkan dengan militer lain. Kekhasan TNI yang didasari oleh Jati Diri TNI sebagai tentara rakyat yang lahir dari, oleh, dan untuk rakyat serta didasari oleh Delapan TNI Wajib telah menumbuhkan kepedulian dan semangat yang tinggi untuk membantu dan meringankan kesulitan rakyat yang ada disekelilingnya. Sementara itu, militer di negara lain bisa bersikap pasif saat menjumpai kesulitan yang sedang dihadapi oleh pemerintah

maupun masyarakat karena belum ada perintah dari Kepala Negara dan atas persetujuan perwakilan rakyat.

Sikap seperti di atas tidak bisa ditiru oleh TNI. TNI selalu siap siaga membantu kesulitan pemerintah dan rakyat bahkan jauh sebelum undang-undang yang mengatur tugas OMSP disahkan. Komandan satuan bisa disalahkan apabila terjadi bencana maupun konflik sosial dan satuannya tidak monitor dan memberikan bantuan walaupun belum ada keputusan politik dari pemerintah. Terlebih lagi dengan telah disahkannya aturan-aturan pada tataran operasional yang menjamin hak dasar rakyat Indonesia saat terjadi bencana maupun konflik sosial, yaitu mendapatkan rasa aman.

Aturan operasional yang saat ini berlaku untuk mengatur pengerahan TNI dalam perbantuan kepada Pemda, BNPB dan Polri baru menyampaikan bahwa TNI merupakan bagian dalam penanggulangan bencana dan penanganan konflik sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang didalamnya meliputi Komandan Satuan Teritorial yang ada di daerah dapat mengambil keputusan tentang pengerahan TNI. Akan tetapi, aturan-aturan ini belum menjelaskan kapan TNI bisa dikerahkan, berapa kekuatan yang harus dikerahkan serta perlengkapan yang digunakan pada kondisi yang berbeda-beda, serta pembagian tugas spesifik di lapangan.

b. **Permasalahan yang Dihadapi di Lapangan.** Kondisi Indonesia yang secara geografis rentan terhadap bencana dan secara sosial rentan terhadap konflik telah menempatkan TNI dengan Jati Dirinya sebagai Tentara Rakyat sebagai institusi yang selalu siap siaga hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat. Sejarah mencatat bahwa Prajurit TNI dengan cepat akan hadir di tengah rakyat tanpa memperhitungkan kondisi mereka sendiri. Prajurit TNI akan melebur bersama rakyat sampai dengan permasalahan dinyatakan selesai.

Konsep Tentara profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah merubah paradigma di atas, menjadikan TNI untuk berlatih dan fokus untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai komponen utama dalam pertahanan. Sebagai konsekuensinya, tentara yang profesional harus dipersenjatai dan diperhatikan kesejahteraannya dan tunduk pada hukum internasional. Hal ini ternyata tidak mengubah jati diri TNI sebagai tentara rakyat untuk tetap hadir membantu di tengah kesulitan rakyat, namun menimbulkan kendala dari aspek hukum dan tertib administrasi dimana pengerahan personel dan perlengkapan TNI yang telah didanai oleh negara melalui pajak yang dibayarkan oleh rakyat, harus dipertanggungjawabkan kepada negara.

Kondisi lain yang sulit dipertanggungjawabkan oleh Komandan Satuan di lapangan adalah apabila terjadi kerugian personel maupun materiil TNI yang digunakan dalam tugas perbantuan, contohnya adalah gugurnya seorang prajurit Denrudal 004 Dumai pada saat melaksanakan tugas pemadaman kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau baru-baru ini¹³. Insiden ini kemudian memunculkan pembahasan tentang pentingnya melengkapi prajurit yang melaksanakan tugas perbantuan dengan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan tugas yang dihadapi. Berdasarkan pengalaman melaksanakan tugas perbantuan, khususnya dalam penanggulangan bencana, prajurit TNI yang dikerahkan tidak dilengkapi dengan alat perlindungan individu yang memadai.¹⁴

Sambil menunggu revisi maupun kelengkapan aturan pelaksanaan pengerahan TNI, TNI terus melaksanakan tugas

¹³ Anggota TNI Tewas Saat Bertugas Padamkan Kebakaran Hutan, Rabu, 24 Agustus 2016, <http://regional.kompas.com/read/2016/08/24/12545221/anggota.tni.tewas.saat.bertugas.padamkan.kebakaran.hutan>, diakses pada tanggal 4 September 2016.

¹⁴ *SUMMARY LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI DALAM RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2007 – 2008 KE PROVINSI JAMBI, TANGGAL 28 – 30 OKTOBER 2007*, online, diakses pada tanggal 1 September 2016.

perbantuan dengan yakin dan tanpa pamrih. Seringkali Pemda maupun BNPB justru merasa kebingungan mencari anggaran untuk mendukung makan prajurit dan mengganti aset-aset satuan yang digunakan di lapangan. Tekad inilah yang justru terus meningkatkan citra TNI dimata rakyat Indonesia dari status sebagai institusi yang buruk di mata rakyat Indonesia dan dunia internasional pada tahun 1998, menjadi institusi yang kembali dihormati dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia (TNI paling dipercaya publik 83%), Poltracking (TNI kinerja tertinggi 67,9%), dan Jajak Pendapat Kompas (TNI lembaga dengan citra terbaik 89,3%)¹⁵.

Tuntutan reformasi TNI hadir pada tahun 1998 pasca jatuhnya rezim Orde Baru yang menuntut penghapusan Fungsi Sosial Politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dwi Fungsi ABRI yang tujuan awalnya sangat positif yaitu untuk membantu pemerintah memudahkan sistem pemerintah yang sentralistik berubah menjadi negatif karena ABRI justru menjadi pendukung partai politik tertentu dan menghasilkan kepemimpinan yang absolut. Aktifnya kembali TNI melaksanakan tugas perbantuan mengkhawatirkan pihak-pihak tertentu akan kembali TNI ke ranah politik dan pemerintahan. Hal ini dirasakan pada saat TNI dilibatkan untuk membantu Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menertibkan berbagai kawasan. TNI dituduh terlibat terlalu jauh kedalam urusan keamanan yang seharusnya menjadi domain Polri saja. Padahal keterlibatan TNI dikarenakan adanya isu bahwa beberapa kegiatan terlarang yang dilakukan di Kalijodo ini “dibekingi” oleh oknum TNI dan Polri.¹⁶

¹⁵ Rapat dengan Komisi I, Moeldoko Pamerkan Hasil Survei soal Peringkat TNI, Senin, 6 Juli 2015 ,<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/06/20110881/Rapat.dengan.Komisi.I.Moeldoko.Pamerkan.Hasil.Survei.soal.Peringkat.TNI>, diakses pada tanggal 5 September 2016.

¹⁶ Keterlibatan TNI dan Polri di Kalijodo tak Langgar HAM, Ahmad Islamy Jamil/ Red: Karta Raharja Ucu, 29 Februari 2016, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/02/29/o3bg8q282-keterlibatan-tni-dan-polri-di-kalijodo-tak-langgar-ham>, diakses pada tanggal 3 September 2016.

Tanggapan negatif terhadap pelibatan TNI sebagaimana tersebut di atas tentunya dapat disikapi sebagai kurang pemahannya publik terhadap aturan yang berlaku karena minimnya sosialisasi, aturan yang sudah ada belum mencakup mekanisme pengerahan TNI berikut organisasi dan tugas-tugasnya, dan komunikasi publik TNI yang belum dilaksanakan secara optimal untuk menjelaskan tugas-tugas TNI khususnya yang terkait dengan OMSP.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda khususnya tentang definisi urusan pertahanan sebagaimana disebutkan di atas memberikan peluang yang luas untuk merevisi dan mengatur lebih rinci lagi mekanisme pengerahan TNI dalam tugas perbantuan kepada Pemda dalam rangka penanggulangan bencana alam dan penanganan konflik sosial. Selama pengerahan TNI oleh Pemda tidak terkait dengan “mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara”, maka pengerahan tersebut dapat dibenarkan.

BAB III

DATA DAN FAKTA

8. **Umum.** Dalam rangka melengkapi aturan pelaksanaan tugas perbantuan dalam rangka memperkuat wewenang pengerahan TNI oleh Pemda, maka perlu dibahas data dan fakta yang terkait dengan mekanisme hubungan kerja yang saat ini sudah terjalin dihadapkan pada permasalahan yang dihadapi di lapangan. Permasalahan tersebut harus diatasi karena berdampak tidak hanya pada kualitas tugas perbantuan yang dilaksanakan, tetapi juga pada nama baik TNI sebagai unsur perbantuan yang diharapkan dapat meringankan kesulitan Pemda, Polri, maupun rakyat yang menjadi objek dari bencana maupun konflik sosial yang terjadi. Identifikasi permasalahan yang dihadapi tersebut selanjutnya bisa menjadi pendorong bahwa revisi maupun penambahan aturan pelaksanaan yang telah ada sudah sangat mendesak untuk dilakukan.

9. **Peraturan yang Berlaku Saat Ini.**

a. **Penanggulangan Bencana Alam.**

1) Pengerahan TNI oleh Pemerintah dan BNPB. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memperkuat sistem dan manajemen penanggulangan bencana di Indonesia secara kuat dari tingkat nasional hingga daerah. Jika sebelumnya upaya penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan pada tahap tanggap darurat saja, maka melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini penanggulangan bencana telah mencakup semua fase penanggulangan bencana mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, sampai dengan fase pemulihan pasca bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2007 tentang BNPB juga telah menelurkan aturan-aturan pelaksanaan antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.
- d) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- e) Nota Kesepahaman BNPB dan Kemhan RI tentang Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana tanggal 16 Maret 2016 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir dan terpadu yang disertai harapan dari Kepala BNPB agar nota kesepahaman tidak hanya menjadi *sleeping document*. Namun dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau tindak lanjut dalam bentuk lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kerjasama atau kemitraan kedua institusi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.¹⁷

¹⁷ Penandatanganan Nota Kesepahaman BNPB dan Kemhan RI, 16 Maret 2016, <http://www.bnpb.go.id/berita/2859/penandatanganan-nota-kesepahaman-bnpb-dan-kemhanri>, diakses pada tanggal 5 September 2016.

f) Nota Kesepahaman Kepala BNPB dan Panglima TNI tentang Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana tanggal 21 Maret 2016. Berdasarkan Nota Kesepahaman ini, TNI siap membantu pelaksanaan tugas BNPB di seluruh Indonesia mengingat BNPB tidak memiliki satuan pelaksana yang mampu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Aturan-aturan di atas telah menyebutkan bahwa di dalam struktur organisasi penanggulangan bencana, TNI merupakan salah satu anggota pengarah penanggulangan bencana, namun demikian tidak memuat aturan terinci tentang bagaimana TNI melaksanakan tugas tersebut. Sebagai akibatnya, TNI tidak memiliki pedoman yang mengatur kekuatan personel dan perlengkapan yang dikerahkan berikut tugas tertentu yang akan dilaksanakan, serta belum ada kriteria keberhasilan dalam tugas perbantuan tersebut.

2) Ketepatan dan Kecepatan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana. Perubahan utama yang sangat besar pengaruhnya terhadap sistem penanggulangan bencana adalah perubahan paradigma dari tanggap darurat menjadi siaga bencana. Bencana tidak lagi dianggap sebagai suatu kejadian yang harus diterima begitu saja, tetapi bisa dicegah dan diantisipasi, terutama dalam hal kejadian bencana, korban dan dampaknya. Perubahan paradigma ini tentu saja diikuti dengan perubahan sistem penanggulangan bencana yang dianut oleh pemerintah selama ini. Tanggung jawab dan wewenang penanggulangan bencana juga dibagi antara pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan dalam

¹⁸ Nota Kesepahaman Kepala BNPB dan Panglima TNI

21 Maret 2016, <http://www.bnpb.go.id/berita/2865/nota-kesepahaman-kepala-bnpb-dan-panglima-tni>

kegiatan-kegiatan pembangunan, keamanan masyarakat, dan keamanan bantuan bagi penanggulangan bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penentuan status keadaan darurat bencana adalah tugas dari Pemerintah Daerah dengan bantuan BPBD yang melaksanakan analisa atas potensi terjadinya bencana dibantu oleh lembaga lain terkait seperti Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) yang ada di daerah. Terkait keberhasilan tugas dan tanggung jawab tersebut, BNPB memiliki kewajiban moral untuk membantu meningkatkan kemampuan personel dan perlengkapan teknis yang dimiliki oleh BPBD.

Dengan dislokasi satuan TNI yang ada diseluruh pelosok wilayah indonesia, BNPB, BPBD dan Pemda dapat bekerja sama dengan TNI dalam hal ketepatan dan kecepatan penentuan status darurat TNI bisa dengan cepat memutuskan informasi terkait datangnya bencana kepada masyarakat. Namun demikian aturan pelaksanaan yang ada belum memberikan amanat kepada TNI untuk membantu BNPB maupun BPBD dalam melaksanakan tugas ini.

3) Pertimbangan aspek tipologi wilayah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki tipologi tertentu dengan potensi bencana yang berbeda-beda. Berdasarkan letak dan karakteristik geografisnya beberapa wilayah telah memiliki kesamaan bencana yang berulang, seperti banjir di Jakarta, gunung meletus disekitar gunung-gunung Merapi dan Sinabung, serta tsunami di daerah pantai yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dan Pasifik. Peta bencana ini seharusnya sudah tercantum di database BNPB dan dapat dipelajari sehingga pembangunan manajemen bencana oleh BNPB kedepan berpedoman pada karakteristik wilayah.

Dislokasi TNI yang berada di berbagai wilayah, khususnya Kowil seharusnya bisa mengakomodir konsep tipologi wilayah ini ke dalam konsep kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Sebagai contohnya, satuan yang terletak di wilayah dengan potensi bencana kebakaran hutan/lahan sepanjang tahun dapat diberikan pelatihan dan perlengkapan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan/lahan di satuan tersebut.

Dalam kunjungannya ke Seskoad, kepada Staf Jianbang Seskoad Kepala BNPB menyampaikan bahwa konsep pembangunan kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi bencana berdasarkan tipologi wilayah ini harus diiringi dengan payung hukum yang memadai. Payung hukum ini diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk melatih, melengkapi dan mendukung operasi TNI mulai dari tahap pencegahan, sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.¹⁹

b. Penanganan Konflik Sosial.

1) Pengerahan TNI oleh Pemda dan Polri. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menegaskan bahwa apabila dalam status keadaan konflik di daerah, maka kepala daerah dapat meminta bantuan pengerahan TNI kepada Pemerintah pusat. Sedangkan pada skala nasional, pengerahan TNI dapat dilaksanakan sejijin Presiden dengan persetujuan DPR. Undang-undang ini selanjutnya menyampaikan bahwa penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sampai dengan saat ini belum ada. Selain itu disampaikan juga bahwa pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI harus dikoordinasikan dengan Polri.

¹⁹ Wawancara dengan Kepala BNPB, Laksda (pur) Willem Rampangilei pada tanggal 1 Agustus 2016

Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa Tugas Pokok TNI adalah “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”, merupakan landasan hukum yang kuat untuk mengarahkan TNI dalam penanganan konflik sosial ini. Konflik sosial merupakan salah satu ancaman yang dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

Ketentuan pengerahan TNI harus berdasarkan perintah Presiden sebagai Panglima Tertinggi dengan persetujuan dari DPR merupakan wujud dari kepatuhan TNI kepada Azas Supremasi Sipil. Namun hal ini berpotensi menimbulkan kerawanan karena keterlambatan pengerahan TNI dalam menangani suatu konflik sosial dalam bertindak dapat berdampak pada terganggunya stabilitas nasional. Hal ini mengakibatkan Komandan Satuan merasa ragu-ragu dalam mengerahkan pasukannya sebelum mendapatkan perintah langsung dari komando atas. Keraguan dalam bertindak ini perlu dicarikan solusinya karena berdasarkan pengalaman konflik terdahulu.

Lebih lanjut Ayat (1) Pasal 34 menyatakan bahwa “pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikoordinasikan oleh Polri”. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kondisi ini cukup sulit untuk dilaksanakan. Pada kenyataannya, pihak Polri jarang sekali menyampaikan permintaan bantuan kepada TNI. Pada umumnya Polri berupaya menggunakan kemampuannya yang ada terlebih dahulu untuk mengatasi konflik

yang terjadi dengan mengerahkan kekuatan Dalmas yang ada di Polres ataupun meminta perkuatan dari Satuan Brimob yang terdekat. Permintaan bantuan TNI dilakukan apabila ada permintaan langsung dari Pemda karena minimnya kekuatan Polri yang tersedia dan jauhnya dislokasi Satbrimob yang terdekat.

Kondisi di atas semakin dipersulit dengan kondisi bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) belum terwujud sampai dengan saat ini.

2) Ketepatan dan Kecepatan Penentuan Status Keadaan Darurat. Ketepatan dan kecepatan penentuan status keadaan darurat sangat penting untuk mencegah menjalarnya suatu konflik sosial di suatu daerah ke daerah menjadi konflik nasional. Berbeda dengan bencana alam, penentuan status darurat pada konflik sosial tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pemerintah Daerah hanya membutuhkan informasi yang akurat, sehingga dapat diperoleh dari staf intelijen yang dimiliki oleh TNI dan Polri.

Dengan satuan dan anggota yang memonitor sampai ke level desa di seluruh Indonesia, Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) diharapkan dapat memonitor setiap peristiwa yang terjadi di seluruh wilayahnya. Informasi ini selanjutnya dapat dianalisa oleh TNI untuk mengidentifikasi apabila ada kemungkinan terjadinya konflik. Meskipun memiliki kemampuan deteksi dini, namun TNI memiliki keterbatasan untuk melaksanakan tindakan mengatasi potensi konflik tersebut. Landasan hukum yang dulu digunakan oleh TNI untuk melaksanakan penangkapan atas tindakan *subversive* sudah tidak dapat diterapkan lagi. Ketentuan ini sedang diperjuangkan kembali menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang belum juga

disahkan oleh DPR. Sampai dengan saat ini masih banyak pihak yang tidak menginginkan UU Kamnas disahkan itu berarti tidak menghendaki Indonesia aman, meskipun alasan yang disampaikan adalah karena tidak setuju dengan meluasnya kembali kewenangan TNI.²⁰

3) Pertimbangan Aspek Tipologi Wilayah. Wilayah Indonesia yang sangat luas tentunya memiliki kekhasan tertentu apabila ditinjau dari aspek potensi konflik horizontal yang dapat terjadi. Sebagai contoh, potensi konflik di Jakarta cenderung berupa benturan antara masyarakat asli dan pendatang atau lebih tajam lagi antara Pribumi dan masyarakat keturunan Tionghoa, sedangkan di Jawa Timur potensi konflik yang mungkin terjadi adalah konflik yang berbasis agama.

Apabila setiap Komando Kewilayahan dapat mengidentifikasi setiap potensi permasalahan yang dapat muncul di daerahnya dengan baik dan akurat, tentunya akan menyederhanakan mekanisme pengerahan TNI oleh Pemda karena indikasi-indikasi menuju suatu konflik sudah dikenali sejak awal. Kondisi di atas belum diantisipasi lebih lanjut di dalam peraturan terkait penanganan konflik sosial. Aturan yang ada masih bersifat umum dan belum membahas dan menggambarkan tugas penanganan konflik sosial menjadi program latihan dan pengadaan perlengkapan yang meningkatkan kemampuan mengatasi konflik sosial pada TNI dalam rangka membantu Pemda dan Polri di lapangan.

²⁰Rifai, Amzulian, *Pro-Kontra RUU Keamanan Nasional*, Wira, Media Informasi Pertahanan, Edisi Khusus 2015, <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/6.-Wira-Edisi-Khusus.pdf> , diakses pada tanggal 10 September 2016.

10. **Permasalahan yang Dihadapi di Lapangan.**

a. **Penanggulangan Bencana.**

1) Koordinasi antara TNI dengan Pemda, BNPB dan BPBD. Berdasarkan UU 24 tahun 2007, masih terdapat beberapa isu kelembagaan yang harus segera diselesaikan karena cenderung menghambat proses implementasi sistem penanggulangan bencana, karena beberapa pertimbangan berikut:

a) Dengan status lembaga setingkat menteri maka banyak instansi kementerian dan lembaga yang meragukan pelaksanaan tata komando ketika terjadi bencana dapat terlaksana secara efektif di lapangan di bawah BNPB.

b) Proses seleksi anggota Unsur Pengarah sesuai Pasal 11 cukup menyulitkan koordinasi manajemen penanggulangan bencana di level strategis karena pemilihannya harus melalui *fit and proper test* yang memakan waktu lama dengan kualitas pejabat terpilih yang belum tentu baik. Selain itu, kewenangan Unsur Pengarah juga dapat mengintervensi kebijakan Unsur Pelaksana dan peran lembaga teknis lainnya yang berada di luar BNPB.

c) Fungsi Unsur Pelaksana dari BNPB memiliki kecenderungan untuk berbenturan dengan fungsi departemen-departemen teknis yang terkait dengan penanggulangan bencana.

d) Fungsi koordinasi antara BNPB dan BPBD tidak dapat dilaksanakan secara efektif, karena BPBD sebagai perangkat daerah akan tunduk kepada Kepala Daerah dan Anggaran Daerahnya masing-masing.

2) Ketepatan dan Kecepatan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah terdapat defenisi tentang bencana, namun masih belum terdapat aturan yang jelas tentang penetapan ukuran kejadian yang dapat dikategorikan bencana, pada kejadian dan kerugian seperti apa suatu kejadian dinyatakan sebagai bencana. Permasalahan ini akan berdampak pada sistem penganggaran serta pendanaan kegiatan penanggulangan bencana yang dapat berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi atau APBN Pemerintah Pusat. Kendala birokrasi ini telah berdampak pada terlambatnya penentuan kondisi darurat bencana di lapangan yang bertentangan dengan prinsip pemerintah yang ingin menekan jumlah korban dan kerugian akibat bencana. TNI memiliki satuan dan prajurit yang siap setiap saat untuk diperbantukan dalam tugas ini belum diberdayakan secara optimal.

3) Pertimbangan Aspek Tipologi Wilayah. Masih banyak aturan pelaksanaan yang bisa disusun untuk mengatur teknis dan operasional penanggulangan bencana alam untuk menjabarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 namun belum dibuat dan berakibat terhambatnya implementasi manajemen penanggulangan bencana. Disamping itu, masih terdapat berbagai aturan yang saling tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada, contohnya adalah aturan tata ruang, aturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peraturan yang terkait dengan keuangan dan lain sebagainya.

Masalah lainnya yang juga cukup penting dalam upaya penanggulangan bencana adalah perencanaan pembangunan yang belum terintegrasi dengan kebijakan penanggulangan bencana serta kebijakan dibidang lainnya, misalnya kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam menyebabkan manajemen penanggulangan bencana menjadi tidak optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Bapenas terkait integrasi dalam pembangunan dengan manajemen penanggulangan bencana alam di tujuh Propinsi terdapat berbagai temuan sebagai berikut:

Provinsi	Kebijakan Penanggulangan Bencana	Catatan
1	2	3
Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penanggulangan bencana tidak ada. • Telah dibentuk tim untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Draft RAD sudah ada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten lain di DIY telah menyusun RAD dengan fasilitasi lembaga internasional. • RAD ini disusun sebelum UU No. 24/ 2007 sehingga memiliki format yang berbeda
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Bantul merencanakan penyusunan RAD pada tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> • Sleman telah mengembangkan kelembagaan dan prosedur tetap penanggulangan bencana khususnya yang terkait dengan Merapi. Bekerjasama dengan kabupaten lain dan BMG telah dibentuk Forum Merapi. • Telah dibentuk forum PRB yang akan memberikan masukan ke pemerintah.
Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov telah mengeluarkan Perda Mitigasi Bencana (RPB) dan saat ini sedang mempersiapkan RAD. • Pemkot Padang telah memiliki RAD dan Protap Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov telah membentuk tim untuk menyusun draft RAD • Pemkot Padang telah menguji Protap penanggulangan bencana dalam <i>evacuation drill</i>
Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov belum memiliki kebijakan terkait penanggulangan bencana. • Pemkot Tomohon telah memiliki perda tentang program penanggulangan bencana berbasis masyarakat desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • RPJMD provinsi tidak secara langsung mengandung unsur penanggulangan bencana. • Konsep program penanggulangan bencana Kota Tomohon diadaptasi dari Jepang

Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov belum memiliki kebijakan terkait penanggulangan bencana • Kab. Karanganyar belum memiliki kebijakan penanggulangan bencana yang permanen. Kebijakan yang ada bersifat sementara sebagai respon bencana longsor yang terjadi dan mengatur ganti rugi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penanggulangan bencana akan disusun oleh tim yang difasilitasi oleh sekretariat BPBD. • Telah dibentuk forum PRB yang terdiri dari berbagai stakeholder untuk memberikan masukan kebijakan dan operasi kepada pemerintah.
Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov belum memiliki kebijakan penanggulangan bencana. • Telah ada kebijakan penanggulangan kebakaran hutan yang sudah terimplementasi. • Kab. Kutai Kertanegara belum memiliki kebijakan penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas kehutanan dengan bantuan GTZ telah merumuskan beberapa kebijakan untuk menanggulangi kebakaran hutan
Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penanggulangan bencana telah ada dalam bentuk Rencana Induk PB, saat ini statusnya sedang didiskusikan dengan kabupaten/kota • Setiap SKPD yang terkait PB telah memiliki SOP. • Kab Ciamis telah memasukkan program PB dalam program SKPD yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat beberapa program dari lembaga multilateral yang membantu Pemda dlm pengurangan risiko bencana
DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kebijakan bencana adalah kebakaran dan banjir, beberapa Perda yang terkait telah disusun. • Kebijakan dalam bentuk RPB dan RAD belum disusun 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan yang ada dirasakan oleh Pemda sudah memadai, kecuali yang terkait dengan pembangunan infra-struktur.

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum di daerah terdapat dua kondisi dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, yaitu Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD). Sebagai akibatnya strategi dan operasi yang dikembangkan oleh daerah-daerah dalam menanggulangi bencana juga memiliki karakteristik tersendiri seperti dapat dilihat dari matrik berikut:

Provinsi	Strategi & Operasi	Catatan
Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan mekanisme dan kelembagaan yang sudah ada (Satkorlak dan Satlak) • Membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pelaku non pemerintah seperti lembaga internasional • Membentuk forum multi <i>stakeholder</i> untuk mengkaji dan mengusulkan kebijakan sekaligus menjadi sarana koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran dari pelaku non pemerintah sangat dominan • Berbagai hal terkait dengan bencana ditumpukan kepada lembaga dan orang tertentu.
Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov menetapkan kebijakan sebagai payung hukum sehingga kegiatan PB berikutnya dapat dilaksanakan • Kelembagaan masih menggunakan yang ada (Satkorlak, Satlak, dan Pusdalops) • Pemkot Padang mengadakan Dinas PKPB untuk menyusun dan melaksanakan strategi dan operasi PB. • Kerja sama dengan pelaku non pemerintah sangat dominan 	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif dari pelaku non pemerintah sangat dominan • Urusan PB masih terkonsentrasi pada dinas dan individu tertentu.
Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov merencanakan membentuk BPBD yang akan diberi tugas untuk menyusun strategi dan mengkoordinir pelaksanaan PB. • PB dilaksanakan sesuai Tupoksi SKPD • Pemkot Tomohon mengembangkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat desa sebagai prioritas, Pemkot bersifat mendukung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan inisiatif bertumpu pada kepala daerah
Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov membentuk BPBD dan telah dilengkapi dengan infrastruktur serta staf untuk dapat berfungsi pada tahap awal. • Staf dan fungsi BPBD dipindah dari bidang yang terkait PB di SKPD lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD merupakan terobosan dari bebe-rapa aturan yang saling tumpang tindih • Kepala BPBD secara <i>ex officio</i> dirangkap Sekda, pelaksana harian ditunjuk pejabat lain.

	<ul style="list-style-type: none"> • Forum PRB difungsikan menjadi partner dari BPBD • Kab. Karanganyar menggunakan mekanisme Satlak dan kerja sama dengan pelaku non pemerintah dibawah koordinasi Satlak. • Jaringan komunikasi antar desa diperkuat dan dibuat menjadi mekanisme rutin. 	
Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda masih menggunakan mekanisme yang ada (Satkorlak dan Satlak). • Untuk kebakaran hutan sudah dibentuk lembaga yang khusus dan melekat pada Dinas Kehutanan. • Usulan strategi dan program PB di Kab. Kutai Kertanegara belum mendapatkan dukungan sebagaimana diharapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketiadaan kepala daerah karena kasus korupsi menghambat proses PB
Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Satkorlak dan Satlak masih digunakan sebagai kelembagaan PB • Secara khusus dinas sosial yang menjadi sekretaris Satkorlak berperan sangat besar • Kerja sama dengan beberapa lembaga yang ada seperti badan vulkanologi dikembangkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rotasi pejabat menghambat pengembangan sistem PB
DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kebijakan bencana adalah kebakaran dan banjir • Pemda telah mengembangkan Kesbanglinmas sehingga memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjalankan fungsi PB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal

Sumber: BAPPENAS²¹

b. Penanganan Konflik Sosial.

- 1) Koordinasi antara TNI dengan Polri dan Pemda. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

²¹BAPPENAS , <http://www.bappenas.go.id>, diakses online pada tanggal 25 Agustus 2016.

2002 tentang Pertahanan Negara, maka terjadi pembagian kewenangan dan tugas pokok dimana TNI fokus kepada tugas-tugas di bidang pertahanan sedangkan Polri akan melaksanakan tugas-tugas di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejak saat itu, diperlukan suatu kondisi yang harus diwujudkan dengan aturan pelaksanaan yang mensinergikan tugas dan aturan pelibatan TNI dan Polri. Aturan yang berwujud undang-undang ini harus secara tegas mengatur kewajiban masing-masing dan menetapkan prosedur tetap (Protap) penugasan. Selain itu perlu adanya revisi dan penambahan dalam beberapa undang-undang yang ada untuk menegaskan garis wewenang dan tanggung jawab TNI/Polri. Hal ini sangat penting untuk menghindari terdapatnya wilayah abu-abu penugasan TNI-Polri yang berdampak pada terganggunya stabilitas nasional.

2) Ketepatan dan Kecepatan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana. Polri sebagai koordinator dalam penanganan konflik sosial belum memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat di bawah. Mereka juga tidak peka terhadap potensi konflik yang ada di wilayahnya atau konflik yang bisa tiba-tiba timbul karena terlambatnya respons terhadap suatu permasalahan. Hal ini salah satunya disebabkan karena secara organisasi polisi tidak bisa bertindak sebelum terjadinya suatu kejahatan. Selain itu, terdapat juga oknum Polri yang justru menjadi pemicu terjadinya konflik baik karena bersinggungan dengan masyarakat maupun karena sikap dan pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik²². Hal yang sama juga bisa

²² Kasus Pos Polisi Dirusak Massa, Polisi Bantah Pukuli Tukang Ojeg, Jumat, 20 Maret 2015, <http://regional.kompas.com/read/2015/03/20/19211081/Kasus.Pos.Polisi.Dirusak.Massa>

terjadi kepada pihak TNI. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa dengan semakin terbukanya arus informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kepedulian mereka tentang manajemen penanganan konflik sosial, maka masyarakat juga semakin memahami hak dan kewajiban mereka.

Oleh karena itu, sebagai Negara yang demokratis, seluruh kegiatan pengerahan TNI harus sesuai dilindungi payung hukum yang dilengkapi dengan Staf Hubungan Masyarakat yang ada dalam. Salah satu contoh terkait pengerahan TNI yang kurang dikomunikasi secara baik kepada Pemerintah Pusat, DPR, dan publik adalah saat membantu Pemda DKI Jakarta dalam menertibkan Kompleks Kalijodo, Jakarta Utara. Upaya yang dilakukan oleh satuan jajaran Kodam Jaya untuk mencegah terjadinya bentrokan dengan warga Kalijodo sebaliknya dianggap membekingi pengusaha dan pengembang besar yang akan menggusur Kawasan Kalijodo yang konon banyak dibekingi oleh oknum aparat TNI maupun Polri.²³

3) Pertimbangan Aspek Tipologi Wilayah. Sama halnya dengan bencana alam, potensi konflik di Indonesia sebenarnya sudah bisa dipetakan. Komando Kewilayahan TNI seharusnya sudah memiliki data potensi konflik sosial yang ada di wilayahnya yang diperbaharui secara terus menerus.

Polisi. Bantah.Pukuli.Tukang.Ojek, diakses pada tanggal 7 September 2016.

²³ Keterlibatan TNI dalam Penertiban di Kalijodo Sesuai Prosedur, Senin, 29 Februari 2016, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/29/17094871/Keterlibatan.NI.dalam.Penertiban.di.Kalijodo.Sesuai.Prosedur>, diakses pada tanggal 6 September 2016.

Sementara itu, berdasarkan data yang tercantum dalam temuan BAPPENAS di atas, maka program kegiatan Binter di setiap wilayah disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Sebagai konsekuensinya, tugas Satkowil dan Satuan Operasional TNI yang terkait akan bertambah tugasnya. Penambahan tugas ini akan menjadi tantangan dalam mengoptimalkan tugas tersebut dan tugas-tugas lain yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Kelebihan dari konsep di atas selain satuan-satuan Kowil memahami lebih dalam tentang tipologi wilayahnya, mereka juga dapat diberikan latihan terprogram sesuai dengan potensi konflik yang mereka hadapi. Latihan ini sangat penting mengingat prajurit sebenarnya dilatih untuk berperang yang tentunya memiliki perbedaan nuansa bekerja saat melaksanakan tugas kemanusiaan.

BAB IV

ANALISA

11. **Umum.** TNI dengan fungsi teritorialnya yang khas dan tidak dimiliki oleh militer lain di dunia sudah selayaknya menciptakan mekanisme hubungan yang khas juga dengan tidak meniru pola hubungan sipil dan militer di negara lain. Sesuai jati dirinya sebagai tentara rakyat, maka TNI memiliki kepedulian yang sangat tinggi untuk membantu rakyat. Terlebih lagi, TNI memiliki satuan kewilayahan yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pembinaan teritorial dan merupakan ujung tombak dapat tugas memberdayakan wilayah pertahanan. Sebagai wujud kepatuhan kepada hukum, maka kepedulian dan tekad TNI untuk selalu “menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya”²⁴ ini harus dituangkan dalam undang-undang.

Hal-hal yang disarankan untuk ditambahkan kedalam perundang-undangan yang sudah ada tentunya harus memperhatikan kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal. Selanjutnya kondisi tersebut dihadapkan pada permasalahan di lapangan dan dianalisa untuk menghasilkan formulasi perundangan yang baik dan lengkap sebagai payung hukum dalam pelaksanaan tugas perbantuan TNI kepada Pemda dan Polri.

12. **Peraturan yang Berlaku Saat Ini.**

a. **Penanggulangan Bencana Alam.**

1) Koordinasi antara TNI dengan Pemerintah dan BNPB. Pasca diterapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB telah menjadi lembaga tertinggi di tingkat nasional yang mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana yang mencakup semua fase, yaitu fase kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana.

²⁴ Delapan TNI Wajib Kedelapan.

Ditinjau dari aspek kewenangan, BNPB memiliki wewenang yang lebih luas dibanding Bakornas PB, karena merupakan sebuah lembaga setingkat menteri dengan fungsi yang juga lebih luas karena meliputi semua tahapan bencana. Namun dari aspek kepemimpinan, Bakornas memiliki kelebihan dari BNPB karena dipimpin langsung oleh Wakil Presiden yang beranggotakan para pengambil keputusan sehingga akan sangat efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Ditinjau dari aspek hukum, dasar pembentukan BNPB dan BPBD yang berupa Undang-Undang lebih kuat dari dasar pembentukan Bakornas PB yang berupa Peraturan Presiden. Namun karena pimpinan Bakornas PB adalah Wakil Presiden sementara pimpinan BNPB adalah Kepala Badan yang setingkat Menteri, maka efektivitas dalam melaksanakan koordinasi dan komando pengendaliannya lebih efektif dibandingkan BNPB. Selain itu, posisi menteri sebagai anggota memungkinkan eksekusi keputusan menjadi lebih cepat.

Dari aspek kelembagaan, status BNPB lebih kuat, karena merupakan lembaga struktural yaitu lembaga pemerintah non departemen, berbeda dengan Bakornas PB yang merupakan lembaga non struktural. Sebagai konsekuensi sebagai lembaga struktural, BNPB dapat memiliki anggaran tersendiri dan dapat bekerja secara rutin. Status ini penting karena fungsi dari BNPB yang mencakup unsur pengarah dan pelaksana sangat luas, lebih luas daripada Bakornas PB.

Meskipun BNPB bisa membantu mendirikan BPBD dan melatih personel-personelnya untuk mendirikan kantor yang operasional di daerah, namun karena Sistem Otonomi Daerah, maka BNPB tidak memiliki garis perintah dengan

BPBD. BPBD dibiayai dengan APBD sedangkan BNPB dibiayai dengan APBN. Program dan kegiatan BPBD dirancang berdasarkan kebijakan masing-masing kepala daerah. Sebagai akibatnya, penanganan bencana yang ada di daerah-daerah tidak terkoordinir dengan baik dan tidak memiliki standar yang sama.

Besarnya kewenangan BNPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang didukung oleh aturan-aturan turunannya telah mengatur posisi TNI dalam penanggulangan bencana alam sebagai pengarah namun belum mengatur lebih lanjut tentang saat pengerahan TNI, tugas yang dilaksanakan, dan kekuatan yang dikerahkan. Selama ini perihal pengerahan TNI ini hanya dilaksanakan berdasarkan kondisi di lapangan yang kemudian dituangkan ke dalam surat perintah pelaksanaan sebagai bentuk legalitas operasional di lapangan.

Pada saat berkunjung ke Kantor Staf Jianbang Seskoad, Kepala BNPB menyampaikan bahwa kondisi ini harus dikaji baik oleh Seskoad maupun oleh BNPB sendiri dengan sasaran penyusunan aturan pelaksanaan yang menjelaskan undang-undang yang sudah ada atau merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.²⁵

2) Ketepatan dan Kecepatan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana. Pada masa lalu, penetapan status keadaan darurat bencana tidak diperhatikan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan penanggulangan bencana. Sebagaimana disampaikan di Bab sebelumnya

²⁵ Kepala BNPB, Laksda Willem Rampangile.

bahwa paradigma baru telah mengubah pandangan bahwa bencana bisa dicegah dan diantisipasi. Hal inilah yang membuat ketepatan dan kecepatan penentuan status keadaan darurat menjadi sangat penting.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa tugas penentuan status tersebut ada pada BPBD, maka BPBD harus ditingkatkan kemampuan personelnnya dan ditingkatkan perlengkapannya sehingga dapat melaksanakan analisa penilaian atas situasi yang akurat. Ketepatan dan kecepatan status keadaan darurat dapat mengurangi korban manusia dan kerusakan materiil dan hal ini merupakan tujuan utama dilaksanakannya perbantuan TNI dalam penanggulangan bencana.

Namun demikian, lebih lanjut Kepala BNPB, Laksda Willem Rampangile menjelaskan bahwa sehebat apapun kemampuan deteksi dini dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BPDB, tidak akan dapat mengubah efek pengurangan korban personel dan materiil apabila tidak didukung oleh personel yang siap digerakkan dan memiliki kemampuan di lapangan dan pelatihan yang meningkatkan kesadaran warga masyarakat yang tinggal di sekitar tempat yang berpotensi bencana. Sebagai contoh, Pemerintah Sleman menghadapi kesulitan dalam mendorong warga meninggalkan lereng Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2010 namun tidak didahului dengan turunnya awan panas maupun guguran lava. Warga mengabaikan himbauan pemerintah dan pemerintah tidak siap dengan aparat yang bisa menjelaskan dan mendorong warga meninggalkan tempat tinggalnya di wilayah terdampak bencana. Sebagai akibatnya, pada tahun 2010, sebanyak 34 orang meninggal dunia

sedangkan pada tahun 2006, hanya menelan 2 orang korban jiwa.²⁶

TNI dengan personel yang terpusat dan siaga setiap saat dapat dikerahkan apabila diminta untuk membantu Pemda dan BPBD dalam melaksanakan tugas ini. Namun demikian, kesiapan personel saja yang tidak disertai dengan kemampuan dan perlengkapan yang memadai tidak akan bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Hal inilah yang baru saja menimpa salah seorang anggota Detasemen Peluru Kendali (Denrudal 004) Dumai yang gugur saat melaksanakan tugas pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

3) Pertimbangan Aspek Tipologi Wilayah. Tantangan untuk mengerahkan TNI dalam berbagai tugas perbantuan adalah suksesnya pelaksanaan tugas tersebut tanpa mengorbankan tugas utama TNI dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa tugas penanggulangan bencana berlangsung sangat lama bahkan bertahun-tahun seperti di Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Hal ini tentunya dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas utama dan latihan yang diprogramkan pada satuan-satuan di wilayah tersebut. Komandan Satuan juga tidak mengetahui kriteria keberhasilan satuannya apabila dikerahkan dalam penanggulangan bencana sehingga berdampak pada tidak diketahuinya batas waktu penugasan dan penarikan pasukan dari lokasi bencana.

²⁶ Riwayat Letusan Merapi yang Mematikan, Selasa, 13 Maret 2012, <http://sains.kompas.com/read/2012/03/13/14554840/Riwayat.Letusan.Merapi.yang.Mematikan>, diakses pada tanggal 5 September 2016.

Dalam rangka melindungi Komandan Satuan dan pimpinan yang ada di daerah, tentunya diperlukan suatu payung hukum yang kuat dan bisa mempengaruhi kebijakan Pimpinan TNI terkait kondisi yang dihadapi oleh satuan TNI yang terlibat tugas perbantuan ini di lapangan. Peraturan saat ini belum mengakomodir latihan satuan-satuan yang dekat dengan lokasi berpotensi gempa maupun yang sedang melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam. Saat ini juga belum ada aturan pelaksanaan yang menyinggung penyiapan satuan-satuan TNI terkait materi-materi tertentu yang sesuai dengan tipologi wilayah yang berkonsekuensi pada potensi bencana yang berbeda-beda.

b. Penanganan Konflik Sosial.

1) Koordinasi antara TNI dengan Pemerintah dan Polri. Di dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia Kepada Pemerintahan di Daerah menyatakan bahwa pengerahan TNI untuk membantu Pemda dapat dilaksanakan dengan penggunaan sarana, alat dan kemampuan TNI, penguatan kemitraan strategis pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat mendukung tugas perbantuan terhadap pemerintahan di daerah dalam mengatasi akibat bencana alam, rehabilitasi infrastruktur, mengatasi akibat pemogokan, konflik komunal dan tugas bantuan lain sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang

timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pelibatan TNI dan Polri serta peran Kepala Daerah dalam penanganan konflik sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 menyatakan bahwa menyangkut pembentukan tim terpadu tingkat pusat yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan tim terpadu tingkat daerah yang dipimpin kepala daerah. Di samping itu, juga terdapat kewajiban bagi kementerian yang tidak disebut secara langsung dalam Instruksi Presiden ini, tetapi terkait dalam upaya pemulihan pasca konflik, seperti halnya Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Kesehatan yang dilibatkan dalam rangka pemberian bantuan.

Instruksi Presiden ini juga memberikan penekanan kepada upaya untuk menyelesaikan masalah keamanan. Padahal idealnya, masalah konflik komunal harus memperoleh penanganan secara komprehensif dari pihak negara dengan melihat akar penyebab sebenarnya dari konflik. Atas berbagai konflik yang muncul seperti konflik agraria, terorisme, konflik berbasis kekerasan minoritas, konflik yang dipicu masalah ketidakadilan, pemerintah justru berpandangan untuk penyelesaiannya melalui gelar pasukan di lapangan.

Dalam kaitan ini, Kapolri dan Panglima TNI sudah menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 28 Januari 2013, untuk memperbantukan anggota TNI dalam pengamanan yang dilakukan Polri. Nota kesepahaman dibuat sebagai payung hukum yang melindungi TNI dalam melaksanakan pengamanan massa bersama Polri. Komando dan

pengendalian satuan tugas TNI yang diperbantukan berada di bawah Polri.

Pasal 25 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan: “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang, antara lain terkait melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini jelas dapat membuka ruang untuk diinterpretasikan secara luas, termasuk tugas dan kewenangannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 terkait penanganan gangguan keamanan.

2) Ketepatan dan Kecepatan Penentuan Status Keadaan Darurat. Ketepatan dan Kecepatan Penentuan Status Keadaan Darurat dalam suatu konflik merupakan kemenangan dalam upaya penanganannya. Terdapat beberapa metoda yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi, mengolahnya dan menghasilkan analisa tentang kemungkinan terjadinya suatu konflik. Beberapa instansi memiliki kemampuan untuk melaksanakan monitoring, analisa dan penyampaian intelijen ini. Hal yang membedakan antara analisa suatu instansi adalah kecepatan menerima informasi, kekuatan analisa dan kecepatan pelaporan hasil intelijennya kepada pengguna.

Pasal 16, 17, 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur tentang penetapan status keadaan konflik yang bisa menjadi wewenang kepala daerah. Aturan ini sangat membantu kecepatan pengambil keputusan termasuk di dalamnya pengerahan TNI oleh Pemda, namun masih bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perubahan Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya yang menyatakan bahwa

menyatakan keadaan bahaya baik di seluruh atau sebagian dari wilayah Indonesia adalah kewenangan Presiden.

Dengan keberadaan Satuan Komando Kewilayahan TNI dapat diberdayakan untuk memonitor setiap perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia. Kemampuan ini dapat disinergikan untuk membantu Pemerintah dalam penentuan atau keadaan darurat, apabila dilandasi dengan payung hukum. Dengan aturan yang jelas maka sistem pelaporan jajaran Satkowildapat terus menerus ditingkatkan dan disinergikan untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah tersebut.

3) Pertimbangan Aspek Tipologi Wilayah. Saat ini aturan yang terkait tugas perbantuan TNI belum mengatur secara khusus pentingnya memperhatikan aspek tipologi wilayah. Pertimbangan ini didasarkan bahwa TNI memiliki Staf Teritorial yang mengkoordinir Komando Kewilayahan jajaran TNI di seluruh Indonesia sehingga memiliki pengetahuan yang mendalam terkait kondisi demografi, geografi dan kondisi sosial suatu wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dibandingkan dengan satuan lain.

Saat ini Komando Kewilayahan belum mendapatkan tugas tersebut karena setiap program masih ditentukan secara sentralistik dari pusat. Sebagai konsekuensinya belum ada langkah penyiapan satuan secara khusus untuk menghadapi potensi konflik tertentu yang bisa timbul di wilayahnya, misalnya konflik antar umat beragama Kristen dan Islam di Ambon, konflik antar kampung di Jakarta, konflik antar kampus di Makassar, dan kejahatan genk motor di Jakarta dan Bandung.

13. **Permasalahan yang Dihadapi di Lapangan.**

a. **Penanggulangan Bencana Alam.**

1) Koordinasi antara TNI dengan Pemerintah dan BNPB. Ancaman bencana makin meningkat, baik frekuensi, sebaran dan besaran dari bencana. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan pun juga cukup besar. Bahkan dapat mengganggu pembangunan. Kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu telah menyebabkan 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar di 32 provinsi. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 221 trilyun dan mengoreksi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 0,2 persen. Begitu juga erupsi Gunung Sinabung yang terus meletus dan belum tahu kapan akan berakhir. Begitu juga dengan bencana lainnya yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang cukup besar.

Meski demikian, belum seluruh wilayah di Indonesia memiliki tim tanggap bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga awal 2015 ini masih ada 74 daerah yang belum memiliki BPBD ini. Jumlah tersebut terdiri dari 52 Kabupaten dan 22 Kota di Indonesia. Hal ini tentu berpengaruh pada lambatnya penanganan bencana yang sering terjadi di sejumlah daerah. Terlebih untuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Karenanya, seluruh daerah didorong untuk segera memiliki BPBD di wilayahnya. Tercatat hingga 2016 ini sudah ada sebanyak 468 BPBD.²⁷

Kepala BNPB menyampaikan bahwa TNI masih menjadi tulang punggung BNPB di lapangan. Terdapat beberapa alasan yang mendukung kondisi ini, pertama, TNI

²⁷ Radar Banyumas, *74 Daerah Belum Memiliki BPBD*, 11 Maret 2105, Diakses Pada 15 Agustus 2016, [Http://Radarbanyumas.Co.Id/74-Daerah-Belum-Miliki-Bpbd/](http://Radarbanyumas.Co.Id/74-Daerah-Belum-Miliki-Bpbd/)

merupakan satu-satunya organisasi yang paling efektif dan setiap saat siap digerakkan untuk penanggulangan bencana alam, dan kedua, BNPB tidak memiliki komando pengendalian kepada BPBD karena dengan otonomi daerah BPBD berada dibawah Pemerintah Daerah.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya belum menjelaskan tugas pokok TNI dalam perbantuan kepada Pemda, berapa kekuatan dan apa perlengkapan yang harus dikerahkan dan kapan kekuatan tersebut mulai dikerahkan. Dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda telah mengizinkan pengerahan TNI yang ada di wilayah suatu daerah berdasarkan keputusan Forkompimda. Prinsip ini dapat digunakan sebagai landasan hukum pengerahan TNI untuk kurun waktu tertentu. Tetapi apabila bencana alam ini berlangsung lebih dari 15 hari, maka pengerahan TNI membutuhkan aturan yang lebih kuat karena unsur kekuatan TNI yang ada di daerah selain terbatas kekuatannya juga dituntut untuk tetap melaksanakan tugas pokok, misalnya untuk berlatih dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komando Atas.

2) Ketepatan dan Kecepatan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana. Pengalaman di berbagai Negara menunjukkan bahwa kesiapan dalam menghadapi bencana dapat menyelamatkan jiwa dan materiil serta dana yang digunakan dalam operasi penanggulangan yang dilaksanakan²⁸. Kendala yang dihadapi oleh BNPB, BPBD, dan Pemerintah Daerah adalah saluran komunikasi yang

²⁸ Disasters preparedness saves lives and saves money, 13 April 2013, <http://www.ifrc.org/fr/nouvelles/nouvelles/common/disasters-preparedness-saves-lives-and-saves-money-61204/>, diakses pada tanggal 6 September 2016.

dipercaya dan bisa diterima oleh masyarakat sampai di pelosok wilayah sekalipun.

Dengan sistem teknologi informasi yang baik, BNPB seharusnya bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai antisipasi. Informasi ini dapat diberikan sejak terjadi peningkatan kondisi alam yang ekstrim. Dengan keterbatasan teknologi yang dimiliki, maka satu-satunya harapan penyampaian informasi dilakukan secara manual dan organisasi yang personelnya siap untuk digerakkan dan dipercaya oleh rakyat untuk menyebarkan informasi adalah TNI. Tetapi, untuk memanfaatkan jalur komando TNI sendiri ternyata diperlukan metoda komunikasi yang efektif tanpa menimbulkan kerancuan di lapangan. Penyampaian informasi yang tidak lengkap menggunakan alat komunikasi terbatas yang dimiliki oleh Koramil dan Babinsa bisa menimbulkan kepanikan luar biasa. Bagaimanapun para Babinsa harus dilatih menyampaikan pesan dengan efektif, efisien dan tidak menimbulkan salah paham.

Pelibatan TNI pada tahap awal bencana dapat menimbulkan permasalahan administrasi dikemudian hari karena setiap pengarahan personel dan perlengkapan TNI tentunya memerlukan dukung administrasi. Permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah TNI terlalu cepat dan tanggap mengirimkan pasukannya tetapi tetapi kemudian sulit dalam mengajukan dukungan administrasinya di kemudian hari karena pengerahan personel sebelum masa tanggap darurat belum bisa didukung anggaran.

3) Pertimbangan Aspek Tipologi Wilayah. Pemahaman terhadap tipologi wilayah seharusnya menjadi keahlian Komando Kewilayahan TNI AD. Kedepan, program-program Komando Kewilayahan harus disesuaikan dengan Tipologi

Wilayah sehingga Komando Kewilayahan bisa menjadi lebih peka terhadap kondisi yang ada di wilayahnya. Selain menjadi kebijakan internal TNI maupun TNI AD, penguasaan terhadap tipologi wilayah ini bisa dimasukkan kedalam kebijakan nasional.

Di internal BNPB dan manajemen penanggulangan bencana, fakta menunjukkan bahwa tidak semua daerah telah memiliki BPBD. Bagi daerah yang sudah memiliki BPBD pun mereka memiliki mekanisme yang berbeda-beda tergantung pada pengalaman pelaksanaan tugas di daerahnya. Kearifan lokal ini bisa dimaklumi asalkan tidak mengurangi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

Manajemen penanggulangan bencana yang mempertimbangkan aspek tipologi wilayah bisa dilakukan sejak dini mulai dari tahap penataan wilayah agar tidak rentan bencana. Program ini bisa bersinergi dengan program Staf Teritorial TNI yang ada diberbagai wilayah. Program ini hendaknya dituangkan dalam aturan pelaksanaan yang mengikat sehingga berkesinambungan dan tidak berubah-ubah tergantung pada kebijakan pimpinan instansi yang terkait.

b. **Penanganan Konflik Sosial.**

1) Koordinasi antara TNI, Pemerintah Daerah dan Polri. Dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri dan terbentuknya Nota Kesepahaman antara TNI dan Polri diharapkan dapat meningkatkan sinergitas kedua institusi tersebut. Sangat disayangkan bahwa dilapangan masih marak terjadi aksi kekerasan antara parat, sehingga dapat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas bersama yang dilakukan untuk membantu Pemda dan rakyat di wilayahnya.

Salah satu hasil dari reformasi yang dianggap esensial adalah lahirnya Ketetapan MPR RI (Tap MPR) Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ketetapan MPR RI (Tap MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan, pemisahan antara TNI dan Polri. Hal ini dilakukan sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kekuatan militer dalam pemerintahan Orde Baru.

Direktur Program Imparsial, Al Araf menilai, masalah utama Inpres Nomor 2 Tahun 2013 dan Nota Kesepahaman TNI Polri adalah terkait legalitas yang lemah dan keliru tentang pengaturan perbantuan TNI. Secara legal, pengaturan tentang perbantuan TNI seharusnya diatur dalam bentuk Undang-Undang, setidaknya setingkat peraturan pemerintah (PP). Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyebutkan, dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Adapun Pasal 7 ayat (2) nomor 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang TNI menegaskan, tugas TNI dalam kerangka operasi militer selain perang dalam membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.

Sayangnya, hingga kini pemerintah dan DPR justru belum membentuk Undang-Undang tentang Perbantuan TNI. Dan hanya mengatur tentang perbantuan itu melalui Inpres dan Nota Kesepahaman TNI Polri. Inpres dan Nota Kesepahaman tidak mengatur secara tegas prinsip-prinsip

dasar perbantuan TNI dalam kehidupan negara yang demokratis. Dalam pandangannya Menhan Purnomo Yugiantoro membantah, terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2013 berbeda dengan keinginan pemerintah untuk mengatur persoalan keamanan secara utuh dalam Undang-Undang tentang Keamanan Nasional

Di saat tumpuan utama penanganan keamanan yang tersebut ke daerah-daerah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dianggap belum mampu menghasilkan pemimpin yang handal dan tangguh dalam menghadapi permasalahan keamanan di daerah, tetapi hanya memunculkan figur-figur politik yang terpilih karena popularitas bukan kapabilitas. Sebagai akibatnya upaya penanganan konflik di daerah masih mengandalkan TNI dan Kepolisian dengan pendekatan masalah keamanan. Proses penyelesaian dalam konflik yang dihadapi di tingkat daerah yang masih dominan menggunakan pendekatan keamanan perlu diubah menjadi pendekatan kesejahteraan yang menonjolkan kepemimpinan kepala daerah. Kepala Daerah harus dibekali dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional agar tidak menjadi sumber masalah. Kasus-kasus korupsi yang menimpa beberapa Kepala Daerah menimbulkan kendala tersendiri dalam upaya menjaga stabilitas keamanan. Kasus penyimpanan dana pemulihan keamanan pasca konflik Poso pada tahun 2007 adalah salah satu contoh persoalan dalam konsolidasi kelembagaan di daerah.

2) Ketepatan dan Kecepatan Penentuan Status Keadaan Darurat. Berdasarkan pengalaman para perwira TNI AD yang pernah menjabat sebagai Komandan di Satuan Kewilayahan, pada saat terjadi suatu konflik di wilayah mereka bertugas, pada umumnya kecil kemungkinan Polri akan meminta

bantuan kepada TNI. Adapun alasan tidak dilaksanakannya permintaan bantuan oleh Polri, pertama, skala konfliknya kecil sehingga bisa diatasi oleh unsur kepolisian yang ada di wilayah tersebut, kedua, skala konflik besar namun bisa mendatangkan perbantuan dari unsur Dalmas dan Brimob di sekitar lokasi terjadinya konflik. Kondisi ini sebenarnya menguntungkan satuan TNI yang artinya bisa tetap fokus untuk melaksanakan tugas pokoknya. Namun apabila suatu konflik tidak dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian dan meningkat skalanya sehingga mengganggu keamanan di wilayah tersebut maka bisa berdampak pada kepemimpinan para Perwira tersebut yang dianggap tidak peduli dan peka dalam memadamkan permasalahan sebelum meningkat eskalasinya. TNI selalu berpandangan bahwa setiap konflik apabila tidak segera diatasi bisa berpotensi menimbulkan gangguan keamanan yang lebih besar, perpecahan bangsa dan membahayakan integritas NKRI. Oleh karena itu, TNI memiliki antisipasi yang sangat tinggi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial seperti ini.

Pengalaman juga menunjukkan bahwa penyebaran informasi melalui media sosial yang memprovokasi situasi bergerak sangat cepat dan tak terbendung sangat membahayakan stabilitas keamanan disuatu daerah, contohnya yang terjadi di Tanjung Balai Asahan. Fenomena ini memerlukan perhatian dan kemampuan yang khusus dari Polri dan Satuan Komando Kewilayahan untuk mendeteksi dan mengantisipasi penyebarannya. Perlu dicantumkan dalam perundangan agar Satkowil diberi kemampuan untuk mendeteksi dan menghentikan penyebaran berita negatif melalui media sosial yang dapat membahayakan stabilitas keamanan.

Proses pengambilan keputusan untuk pengerahan pasukan di internal TNI tentunya memerlukan waktu untuk koordinasi. Perlu aturan lebih teknis yang menterjemahkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah agar pengerahan pasukan TNI dalam kondisi darurat dapat didasari keputusan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang beranggotakan Kepala Daerah, Pimpinan Polri, Pimpinan TNI dari Komando Kewilayahan, dan Pimpinan Kejaksaan yang ada di suatu daerah.

3) Pertimbangan Aspek Tipologi Wilayah. Peningkatan penguasaan terhadap aspek tipologi wilayah seharusnya tidak terlalu sulit dilaksanakan. Pejabat daerah dan Perwira yang bertugas memimpin Komando Kewilayahan cukup dibekali pemahaman tentang ilmu antropologi sederhana dalam kaitannya mendukung tugas satuan. Berbekal pengalaman ini pejabat teritorial mengumpulkan data kewilayahan yang sebanyak-banyaknya. Data tersebut kemudian diserahkan dan dikembangkan terus menerus oleh pejabat berikutnya. Hambatan yang ditemui di lapangan adalah kurang seriusnya pejabat yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi sehingga tidak terjadi serah terima dan pengolahan informasi khususnya yang terkait dengan keamanan yang berpotensi menimbulkan konflik dari tahun ke tahun.

Sebenarnya setiap Staf Teritorial di Satuan Komando Kewilayahan TNI AD melaksanakan pendataan wilayah yang seharusnya diupdate setiap saat. Apabila tugas ini dilaksanakan dengan baik, maka Satkowil dapat memprediksi suatu penimbunan situasi berdasarkan rangkaian peristiwa dan terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, TNI melalui Staf Teritorial yang ada di unsur kewilayahan perlu lebih serius lagi melakukan pendataan tersebut.

14. Hal-hal yang perlu diatur dalam aturan pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengerahan TNI.

a. **Memperkuat Koordinasi antara TNI dengan Pemda, Polri dan BNPB.** Koordinasi merupakan hal yang sangat vital dalam rangka mewujudkan sinergitas peran TNI dalam penanggulangan bencana alam dan penanganan konflik sosial untuk membangun komunikasi antar kementerian/lembaga yang terkait. Berdasarkan perundang-undangan yang ada diharapkan TNI, Pemda, Polri, dan BNPB bersama kementerian/lembaga dan mitra yang lain dapat bekerja secara maksimal dalam penanggulangan bencana dan penanganan konflik sosial.

Dalam rangka efektifitas koordinasi tersebut, maka naskah peraturan yang baru perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kesadaran bahwa bencana dan konflik sosial merupakan masalah kemanusiaan yang menjadi tanggungjawab bersama. Kesadaran ini perlu dibangun dan dipelihara, sehingga terdapat dukungan penuh dari berbagai pihak dalam penanggulangan bencana dan konflik sosial atas dasar kemanusiaan.
- 2) Kesepahaman antara semua *stakeholder* sebagai dasar dalam melaksanakan kerjasama sesuai dengan peran, fungsi, tanggungjawab dan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki dapat direncanakan, dikelola, dilaksanakan, dikendalikan, diawasi dan dievaluasi dengan lebih baik. Dengan kesepahaman ini dapat mencegah terjadinya tumpang tindih ketidakefektifan serta pemborosan sumber daya yang tersedia. Kesepahaman juga dapat menghindari terjadi kekosongan tanggungjawab yang dapat berdampak memburuknya suatu bencana atau konflik sosial.

3) Pembangunan *interpersonal relations*. Dalam rangka mengatasi masalah birokrasi yang panjang di Indonesia, serta mewujudkan sinergitas peran TNI dalam penanggulangan bencana dan penanganan konflik sosial di daerah. Pembangunan hubungan secara pribadi antar pejabat TNI, Polri dan Pemda serta *stakeholder* lainnya atas dasar kepercayaan dan persahabatan diharapkan dapat memotong jalur birokrasi tanpa meninggalkan ketentuan fundamental dalam kondisi darurat.

4) Pemberdayaan segenap potensi yang ada di semua strata. Kebijakan terkait penanggulangan akibat bencana dan penanganan konflik sosial secara fundamental merupakan masalah kemanusiaan yang tidak mengenal ruang dan waktu. Dengan demikian, maka dalam pelaksanaan koordinasi harus dilaksanakan pada semua strata, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

b. **Penentuan status keadaan darurat.** Penentuan status keadaan darurat diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan penanggulangan suatu bencana maupun penanganan konflik sosial. Secara nasional penentuan ini ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini BNPB, untuk jangka waktu tertentu. Hal di atas harus rekomendasi atau informasi dari badan-badan lain yang terkait, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri, Badan yang dapat memberikan rekomendasi dalam penanggulangan bencana, seperti BMKG. Hasil kajian BMKG tentang cuaca ekstrem dapat dipakai untuk memberi informasi tentang adanya ancaman bencana di seluruh Indonesia. Ancaman bencana saat ini berupa cuaca ekstrem yang bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, puting beliung dan gelombang tinggi maupun badai tropis. Keberadaan *Pacific Disaster Center* di Hawaii, Amerika Serikat dapat dimanfaatkan untuk peningkatan *early warning system* dan pertimbangan penentuan status keadaan darurat.

Kehadiran *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR) di Lido Resort telah berkolaborasi dalam aktualisasi pembangunan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

Pernyataan darurat siaga itu penting karena menjadi bagian dari upaya antisipasi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Tindakan-tindakan tersebut memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat dan individu mampu menanggapi situasi secara tepat jika cuaca ekstrem maupun penonjolan situasi yang mengganggu keamanan di terjadi di daerahnya melalui:

- 1) Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana dan konflik. Hal ini penting karena pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. Pengetahuan tentang cuaca ekstrem serta berbagai bencana yang mungkin mengikuti, serta kerentanan fisik bangunan maupun kerentanan sosial menentukan tingkat kesiapan.
- 2) Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini. Tindakan ini diperlukan, khususnya bagi masyarakat agar memahami arus dan sistem peringatan dini sehingga dapat merencanakan kesiapan termasuk pertolongan dan penyelamatan.
- 3) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 4) Penyuluhan. Pemerintah daerah khususnya perlu menyiapkan lokasi evakuasi jika bencana maupun konflik terjadi. Kejelasan tempat untuk berkumpul, transportasi perpindahan ke lokasi yang aman atau ke tempat pengungsian sementara.

Kaitannya dengan penanganan konflik sosial, seringkali TNI adalah pihak pertama datang di lokasi terjadinya konflik karena memiliki kemampuan deteksi dini sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan konflik di daerah harus berada dibawah koordinasi Polri perlu direvisi sebagai payung hukum pengerahan TNI yang cepat. Oleh karena itu, perlu diatur suatu kewenangan bertindak oleh TNI pada saat mendeteksi potensi konflik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Menyelamatkan nyawa seseorang.
- b) Mencegah kerugian materiil.
- c) Mencegah membesarnya suatu konflik yang berdampak pada terganggunya stabilitas nasional.

c. **Pertimbangan Aspek Tipologi Wilayah.** Aspek tipologi wilayah perlu dipertimbangkan dalam upaya perwujudan sinergitas peran TNI dalam penanggulangan bencana dan penanganan konflik sosial di daerah. Tipologi wilayah meliputi jenis bencana alam yang paling dominan di wilayah tersebut. Pertimbangan aspek ini terkait dengan penyiapan personel dan materiil yang diperlukan di setiap Kowil. Ketepatan metode pendekatan dan penanggulangan yang ditempuh serta jalur-jalur komunikasi, dukungan logistik serta pengungsian yang direncanakan. Personel TNI perlu disiapkan sesuai dengan dengan keterampilan dan wawasan yang dibutuhkan berdasarkan tipologi wilayah. Kesesuaian ini dapat menunjang terwujudnya sinergitas TNI dengan komponen bangsa yang lain dalam penanggulangan bencana.

Berbekal keterampilan dan wawasan sesuai dengan bencana dan konflik sosial, personel TNI bertugas memberikan kontribusi secara lebih baik dan tepat sasaran. Kemampuan personel didukung dengan penyiapan sarana, prasarana serta bekal materiil lainnya yang dapat digunakan dalam penanggulangan bencana dan penanganan konflik di wilayah penugasan. Pertimbangan aspek tipologi wilayah juga diperlukan dalam menentukan metode pendekatan dalam penanggulangan bencana dan penanganan konflik, sehingga lebih efektif dan efisien. Selain pengenalan tipologi wilayah pembuatan jalur-jalur komunikasi diperlukan untuk komando dan pengendalian, pemilihan jalur logistik dan evakuasi, baik utama maupun cadangan. Semua hal tersebut perlu disepakati bersama oleh semua *stakeholder* yang terkait dengan penanggulangan bencana dan penanganan konflik dapat dipahami oleh masyarakat dengan baik. Pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan konflik yang cepat dan tuntas dapat mengurangi dampak seperti korban jiwa maupun materi yang tentunya berdampak positif terhadap stabilitas keamanan nasional.

BAB V

PENUTUP

15. Kesimpulan.

a. Indonesia sebagai negara yang berada di *Ring of Fire* (cincin api) atau Lingkaran Api Pasifik sangat rentan terhadap bencana alam. Selain itu, Indonesia juga dianugerahi dengan keanekaragaman suku, agama, rasa, dan berbagai golongan sehingga kerentanan terhadap konflik sosial.

b. TNI melaksanakan OMSP diantaranya tugas perbantuan kepada Polri dan Pemerintah Daerah. Tugas OMSP harus dilaksanakan atas keputusan Presiden dengan persetujuan DPR. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang merupakan aturan pelaksanaan tugas-tugas tersebut belum memuat secara terinci pelaksanaan teknis permintaan bantuan kepada TNI, mekanisme pelaksanaan di lapangan serta prosedur pendanaan yang digunakan selama kegiatan sehingga menimbulkan permasalahan bagi TNI ditinjau dari aspek administrasi, hukum, dan politik.

c. Berdasarkan analisa di atas peraturan perundangan yang selama ini dilaksanakan dan dihadapkan pada kendala di lapangan, maka Kajian tentang Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengerahan TNI ini menyarankan revisi perundangan yang sudah ada dengan memuat ketentuan-ketentuan tambahan sebagai berikut:

- 1) Saat pengerahan TNI dalam perbantuan kepada Pemda dikaitkan dengan dukungan dari Pemda.
- 2) Tugas yang harus dilaksanakan dalam perbantuan kepada Pemda kaitannya dengan penanggulangan bencana dan penanganan konflik sosial.
- 3) Kekuatan yang dikerahkan.

16. **Rekomendasi.** Untuk mengimplementasikan saran tentang hal-hal yang akan dimuat atau direvisi dalam aturan pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengerahan TNI ini, maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Pembentukan satuan tugas penyusunan dan merevisi aturan pelaksanaan wewenang Pemda dalam pengerahan TNI dengan lingkup tugas yang meliputi pengumpulan data, penyusunan naskah, melaporkan konsep revisi aturan kepada Pimpinan TNI, koordinasi dengan Kemhan dan Pemerintah, serta koordinasi, sosialisasi dan realisasi perubahan atau revisi aturan ini di DPR. Komposisi Satgas terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintahan, dan seluruh pihak yang terkait untuk mengakomodir seluruh aspirasi yang ada dari pihak-pihak tersebut.

b. Mendorong pentingnya revisi aturan pelaksanaan pengerahan TNI dalam forum kenegaraan dan strategis agar dipahami oleh berbagai pihak yang terkait dalam tugas-tugas ini dan dijadikan sebagai agenda nasional.

c. Mendokumentasikan seluruh penugasan perbantuan yang selama ini telah dilaksanakan oleh TNI dalam rangka mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan yang selama ini terjadi untuk mendapatkan *lessons learned* dan *best practice* pelaksanaan tugas sebagai salah satu bahan revisi undang-undang yang akan disarankan.

d. Adapun aturan yang disarankan untuk direvisi dan ditambahkan antara lain:

1) Tingkat Strategis.

a) Mengamandemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang sudah berlaku selama 12 tahun dan belum bisa menjawab permasalahan di

lapangan terkait pelaksanaan tugas perbantuan TNI kepada Pemda khususnya dalam penanggulangan bencana alam dan penanganan konflik sosial.

b) Mengadopsi Peraturan Kasad Nomor Perkasad/91/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Perbantuan TNI AD kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar yang didalamnya memuat tugas-tugas yang dilaksanakan oleh satuan TNI dalam tugas perbantuan kepada Pemda, namun belum disinkronkan dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini dalam penanggulangan bencana alam dan penanganan konflik sosial, seperti:

(1) Saat pengerahan TNI dalam perbantuan kepada Pemda dikaitkan dengan dukungan dari Pemda.

(2) Tugas yang harus dilaksanakan dalam perbantuan kepada Pemda kaitannya dengan penanggulangan bencana dan penanganan konflik sosial.

(3) Kekuatan TNI yang dikerahkan dalam penanggulangan bencana dan penanganan konflik sosial harus sesuai dengan skala prioritas.

c) Merevisi peraturan perundangan turunan yang terkait dengan penanggulangan bencana alam dan penanganan konflik sosial yang disinergikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh TNI baik di pusat maupun di daerah.

- d) TNI memprogramkan tugas perbantuan TNI khususnya terkait penanggulangan bencana alam dan penanganan konflik sosial menjadi program kerja dan anggaran rutin untuk ditindaklanjuti oleh satuan-satuan operasional TNI.
- 2) Tingkat Operasional.
- a) Unsur TNI di tingkat Kotama menindaklanjuti kebijakan nasional tentang penanggulangan bencana alam dan penanganan konflik sosial di daerah dengan membuat mekanisme hubungan kerja antara TNI dengan Pemda, BPBD, dan unsur lain yang terkait.
- b) Unsur satuan TNI operasional di daerah mengajukan Rencana Program Anggaran (RKA) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam dan penanganan konflik sosial.

Bandung, September 2016
Komandan Seskoad,



Pratimun, S.Sos.
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Disjarah TNI AD, Peranan TNI AD dalam Penanggulangan Bencana alam 2004-2010. Bandung November 2011.

Damanik, Khairul Ikhwan, dkk Otonomi daerah Etnonasionalisme dan Masa Depan Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta 2012.

Peraturan Perundang-undangan Tentang Penanganan Konflik Sosial Diterbitkan oleh Banbinkum TNI tahun 2014.

Seskoad, Kajian tentang Efektifitas Pasukan reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Alam. Bandung, September 2008.

Seskoad, Kajian tentang Perwujudan Sinergitas Peran TNI AD dalam Penanggulangan akibat Bencana Alam. Bandung, Desember 2014.

Syaukani, dkk Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, Cetakan III Januari 2003.

Widodo, Joko Good Governance, Telaah dari dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi daerah, Insan Cendekia. Sidoarjo, September 2001

Widjaja, Haw Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Undang-Undang No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah

SUMBER INTERNET

Ajarotni Nasution, *Penanganan Konflik Sosial*, 1 September 2013, Diakses Pada 16 Agustus 2016, [Http://Ajarotninasution.Blogspot.Co.Id/2013/09/Penanganan-Konflik-Sosial.Html](http://Ajarotninasution.Blogspot.Co.Id/2013/09/Penanganan-Konflik-Sosial.Html)

Hurricane Katrina, Roberta Berthelot, The Army Response U.S.Army Military History Institute/Army Heritage Education Center September 10, 2010, [Https://www. Army. Mil/Article/45029/The_Army_Response_To_Hurricane_Katrina](https://www.army.mil/article/45029/The_Army_Response_To_Hurricane_Katrina), Diakses Pada Tanggal 1 September 2016.

Joko Widodo, *Good Governance; Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah* (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), 24-30.

Jokowi, Minta TNI Bantu Swasembada Pangan, Sabtu, 06 Desember 2014, [Http://www.Borneonews.Co.Id/Berita/4106-Jokowi-Minta-Tni-Bantu-Swasembada-Pangan](http://www.borneonews.co.id/Berita/4106-Jokowi-Minta-Tni-Bantu-Swasembada-Pangan), Diakses Pada Tanggal 1 September 2016.

Kyle Jahner, April 28, 2015, 2000 National Guard Troops Fan Out Across Baltimore. [Https:// Www.Armytimes.Com/Story/ Military/Guard-Reserve/ 2015/ 04/ 28/Baltimore – National - Guard-Mission-Freddie-Gray-Protests/26529499](https://www.armytimes.com/Story/Military/Guard-Reserve/2015/04/28/Baltimore-National-Guard-Mission-Freddie-Gray-Protests/26529499)/Diakses Pada Tgl 1 September 2016.

Muhammad Azis Hakim, *Implementasi Perbedaan Pendapat Perbantuan TNI AD Kepada Pemerintah Daerah*, 27 September 2014, Diakses Pada 15 Agustus 2016, [Http://www.Bitlanders.Com/Blogs/Implementasi-Perbedaan-Pendapat-Perbantuan-Tni-Ad-Kepada-Pemerintah-Daerah/554694](http://www.bitlanders.com/Blogs/Implementasi-Perbedaan-Pendapat-Perbantuan-Tni-Ad-Kepada-Pemerintah-Daerah/554694)

Prof. Drs. HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 225.

Samuel P. Huntington, *The Soldier And The State: The Theory And Politics Of Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), 80-99.

Samuel P. Huntington, *The Soldier And The State: The Theory And Politics Of Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), Hal 4.

Tidak Mengurangi Kekuatan TNI Untuk Melaksanakan Tugas Utamanya, Naskah Akademik Tim Pokja Propatria, November 2004 – Januari 2005, [Http://Ina. Propatria. Or.Id/Download /Naskah%20 Akademik/ Naskah% 20Akademik%20Tugas%20 Per-bantuan%20TNI%20 \[Working%20 Group% 20 propatria\].Pdf](http://ina.propatria.or.id/download/naskah%20akademik/naskah%20akademik%20tugas%20per-bantuan%20tni%20[working%20group%20propatria].pdf), Diakses Pada Tanggal 1 September 2016.

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah-UU No. 23/2014”, 13 Januari 2015, Diakses Pada 16 Agustus 2016, [Http:// Pemerintah. Net/ Pembagian-Urusan-Pemerintahan-Daerah-Uu-No-232014/](http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014/)

Tim Analisa BPK – Biro Analisa APBN Dan Hendri Saparini, *Analisa Atas Mekanisme Pengelolaan Bencana Dan Dana Bencana Di Indonesia*, Diakses Pada 17 Agustus 2016, [Https:// Www.Google.Co.Id/ Url?Sa=T&Rct=J&Q= &Esrc=S&Source= Web& Cd=6&Ved=0ahukewjetsjmrsfoahvkky8khv_Acioqfghemau&Url=Http% 3A%2F%2 Fwww.Dpr.Go.Id%2Fdoksetjen%2Fdokumen%2F bpkdpd_ Analisa_Atas_Mekanisme_Pengelolaan_Bencana20130306111657.P df&Usg=Afjqcnhogrdyl-Hvraguoz5cdeqslnr 5zq&Sig2=Vxe-Cob8d 7c_ Aqjit-Q9Hw](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahukewjetsjmrsfoahvkky8khv_Acioqfghemau&url=http%3A%2F%2Fwww.dpr.go.id%2Fdoksetjen%2Fdokumen%2Fbpkdpd_Analisa_Atas_Mekanisme_Pengelolaan_Bencana20130306111657.Pdf&usq=Afjqcnhogrdyl-Hvraguoz5cdeqslnr5zq&sig2=Vxe-Cob8d7c_Aqjit-Q9Hw)

National Guard Takes Up Positions Alongside Police After Baltimore Riots, THE ASSOCIATED PRESS, ABC 7 NEWS, TUESDAY, APRIL 28TH 2015, [Http://Wjla. Com/News/Crime/Riots-In- Baltimore-Raise-Questions-About-Police-Response-113563](http://wjla.com/news/crime/riots-in-baltimore-raise-questions-about-police-response-113563), Diakses Pada Tanggal 3 September 2016.

Kisah dua orang warga Tanjung Balai setelah kerusuhan berakhir, Heyder Affan, Wartawan BBC Indonesia, 4 Agustus 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160803_indonesia_tanjungbalai_korban, diakses pada tanggal 4 September 2016.

Kebakaran Hutan, Jokowi Ancam Copot Kapolda dan Pangdam, SENIN, 18 JANUARI 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/18/063737254/kebakaran-hutan-jokowi-ancam-copot-kapolda-dan-pangdam>, diakses pada tanggal 4 September 2016.

Anggota TNI Tewas Saat Bertugas Padamkan Kebakaran Hutan, Rabu, 24 Agustus 2016, <http://regional.kompas.com/read/2016/08/24/12545221/anggota.tni.tewas.saat.bertugas.padamkan.kebakaran.hutan>, diakses pada tanggal 4 September 2016.

SUMMARY LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI DALAM RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2007 – 2008 KE PROVINSI JAMBI, TANGGAL 28 – 30 OKTOBER 2007, online, diakses pada tanggal 1 September 2016.

Keterlibatan TNI dan Polri di Kalijodo tak Langgar HAM, Ahmad Islamy Jamil/ Red: Karta Raharja Ucu, 29 Februari 2016, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/02/29/3bg8q282-keterlibatan-tni-dan-polri-di-kalijodo-tak-langgar-ham>, diakses pada tanggal 3 September 2016.

Penandatanganan Nota Kesepahaman BNPB dan Kemhan RI, 16 Maret 2016, <http://www.bnpb.go.id/berita/2859/penandatanganan-nota-kesepahaman-bnpb-dan-kemhan-ri>, diakses pada tanggal 5 September 2016.

Nota Kesepahaman Kepala BNPB dan Panglima TNI

Maret 2016, <http://www.bnpb.go.id/berita/2865/nota-kesepahaman-kepala-bnpb-dan-panglima-tni>

Rapat dengan Komisi I, Moeldoko Pamerkan Hasil Survei soal Peringkat TNI, Senin, 6 Juli 2015, <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/06/20110881/Rapat.dengan.Komisi.I.Moeldoko.Pamerkan.Hasil.Survei.soal.Peringkat.TNI>, diakses pada tanggal 5 September 2016.

Korps Bhayangkara Dituntut Perbaiki Citra, Selasa, 23 August 2016, <http://mediaindonesia.com/news/read/63047/korps-bhayangkara-dituntut-perbaiki-citra/2016-08-23#sthash.G9zWAEN1.dpuf>, diakses pada tanggal 5 September 2016

Keterlibatan TNI dalam Penertiban di Kalijodo Sesuai Prosedur, Senin, 29 Februari 2016, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/29/17094871/KeterlibatanTNI.dlm.Penertiban.di.Kalijodo.Sesuai.Prosedur>, diakses pada tanggal 6 September 2016.

Selewengkan Dana Bansos, Mantan Aktivist HMI Dibui, Senin, 29/8/2016, <http://m.semarangpos.com/2016/08/29/korupsi-jateng-selewengkan-dana-bansos-mantan-aktivis-hmi-dibui-748748>, diakses pada tanggal 6 September 2016.

NU: Potensi Konflik Tanjungbalai Sudah Lama, Telat Dicegah, Kerusakan itu sebagai akibat akumulasi kekecewaan, Senin, 1 Agustus 2016. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/803512-nu-potensi-konflik-tanjungbalai-sudah-lama-telat-dicegah>, diakses pada tanggal 6 September 2016.

Bongkar Korupsi di Daerah Konflik, <http://www.antikorupsi.org/id/content/bongkar-korupsi-di-daerah-konflik>, diakses pada tanggal 6 September 2016.

Sempat Hilang Kontak, Helikopter TNI Mendarat di Wasior Karena Cuaca Buruk, Jumat 28 Nov 2014, <http://news.detik.com/berita/2762644/sempat-hilang-kontak-helikopter-tni-mendarat-di-wasior-karena-cuaca-buruk>, diakses pada tanggal 6 September 2016.

Flood disaster monitoring and evaluation in China, Jiqun, *Environmental Hazards* 4 (2002) 33–43, <http://iri.columbia.edu/~joexu/paper/envhazard.pdf>, diakses pada tanggal 6 September 2016.